



P U T U S A N
Nomor : 57 / PID / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **RONI BIN ARKANI**
Tempat lahir : Desa Muara Lawai;
Umur/Tgl.lahir : 25 Tahun / 01 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Desu Muara Lawai Kampung I Kec.
Muara Enim Kab.Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 10 November 2011 No.Pol : Sp.Han/39/XI/2011/Reskrim, sejak tanggal 10 November 2011 s/d tanggal 29 Nopember 2011;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 24 Nopember 2011 Nomor : 104/N.6.17/Epp.1/11/2011, sejak tanggal 30 Nopember 2011 s/d tanggal 08 Januari 2012;

hlm 1 dari 10 hlm Put.No.5760/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 04 Januari 2012 Nomor Print-01/N.6.17/Ep.2/11/2012, sejak tanggal 04 Januari 2011 s/d tanggal 23 Januari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Januari 2012 Nomor : 16/Th/Pen.Pid/2012/PN.ME, sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 09 Februari 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 10 Februari 2012 Nomor : 16/Th.K/Pen.Pid/2012/PN.ME, sejak tanggal 10 Februari 2012 s/d tanggal 09 April 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 033/Pen.Pid/2012/PT.PLG, sejak tanggal 27 Februari 2012 s/d tanggal 27 Maret 2012;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 033/Pen.Pid/2012/PT.PLG, sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 26 Mei 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 Februari 2012 Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PN.ME** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Muara Enim oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-01/Ep.2/ME/0112 tanggal 04 Januari 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **RONI BIN ARKANI**, pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2011, bertempat di Bedeng 20 Gang Waspada

hlm 2 dari 10 hlm Put.No.57/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka III Kelurahan Pasar II Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, secara permufakatan jahat dengan saksi **REDHO ROBBI ALIAS SUK BIN BANDI** (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan **ANGGA** (belum tertangkap) yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 0,015 (nol koma nol lima belas) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa sedang membeli rokok di warung simpang PGRI terdakwa bertemu dengan saksi Redho Robi dan Sdr. Angga (DPO) kemudian Redho Robbi dan Sdr. Angga menanyakan kepada terdakwa apakah ada uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dijawab terdakwa ada lalu terdakwa bersepakat dengan saksi Redho Robbi dan Sdr. Angga untuk patungan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu dan memberikan uang tersebut kepada Angga yang akan membelikan shabu-shabunya, setelah itu terdakwa, saksi Redho Robbi Bin Arkani dan Angga pergi menuju ke Bedeng 20 Gang Waspada Pramuka III Kelurahan Pasar II Muara Enim Kabupaten Muara Enim untuk meminjam kamar milik saksi Yokiansyah Bin Hamdan yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi/menggunakan shabu-shabu, setelah berada di dalam kamar lalu Angga merakit alat hisap/bong untuk menghisap shabu-shabu tersebut, setelah itu terdakwa, saksi Redho Robbi Bin Arkani dan Angga mulai menggunakan shabu-shabu yang baru mereka beli tersebut, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Angga keluar dari kamar sedangkan terdakwa dan saksi Redho Robbi masih mengkonsumsi/menggunakan shabu-shabu di dalam kamar tersebut, namun tak lama kemudian datanglah petugas dari kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa dan saksi Redho Robbi sedangkan Angga berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan di Polres Muara Enim.-----

-----Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1838/KNF/2011 tanggal 15 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, Ajun Komisaris Polisi

hlm 3 dari 10 hlm Put.No.57/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp.75010875, I MADE SWETRA, S.Si, Ajun Komisaris Polisi Nrp.77051082, NIRYASTI, S.Si, Penata Muda Tingkat Satu Nip. K.10000295, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Pemeriksaan				
	Simon Test	Marquis Test	H2SO4 Test	Galat Test	KLT-Scanner
Kristal-kristal putih	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel 01 dan **urine** pada tabel 02 milik terdakwa an. **RONI Bin ARKANI** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa **RONI BIN ARKANI**, pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2011, bertempat di Bedeng 20 Gang Waspada Pramuka III Kelurahan Pasar II Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim,telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa sedang membeli rokok di warung simpang PGRI terdakwa bertemu dengan saksi Redho Robi dan Sdr. Angga (DPO) kemudian Redho Robbi dan Sdr. Angga menanyakan kepada terdakwa apakah ada uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dijawab terdakwa ada lalu terdakwa bersepakat dengan saksi Redho Robbi dan Sdr. Angga untuk patungan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu dan memberikan uang tersebut kepada Angga yang akan membelikan shabu-shabunya, setelah itu terdakwa, saksi Redho Robbi Bin Arkani dan

hlm 4 dari 10 hlm Put.No.57/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga pergi menuju ke Bedeng 20 Gang Waspada Pramuka III Kelurahan Pasar II Muara Enim Kabupaten Muara Enim untuk meminjam kamar milik saksi Yokiansyah Bin Hamdan yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi/menggunakan shabu-shabu, setelah berada di dalam kamar lalu Angga merakit alat hisap/bong untuk menghisap shabu-shabu tersebut, setelah itu terdakwa, saksi Redho Robbi Bin Arkani dan Angga mulai menggunakan shabu-shabu yang baru mereka beli tersebut, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Angga keluar dari kamar sedangkan terdakwa dan saksi Redho Robbi masih didalam kamar kosan tersebut namun ketika terdakwa sedang menghisap /mengonsumsi shabu-shabu datanglah petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Redho Robbi sedangkan Angga berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan di Polres Muara Enim. -----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1838/KNF/2011 tanggal 15 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, Ajun Komisaris Polisi Nrp.75010875, I MADE SWETRA, S.Si, Ajun Komisaris Polisi Nrp.77051082, NIRYASTI, S.Si, Penata Muda Tingkat Satu Nip. K.10000295, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Pemeriksaan				
	Simon Test	Marquis Test	H2SO4 Test	Galat Test	KLT-Scanner
Kristal-kristal putih	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel 01 dan **urine** pada tabel 02 milik terdakwa an. **RONI Bin ARKANI** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya NO.REG.PERKARA : PDM-01/Ep.2/ME/0112 tanggal 15 Februari 2012 telah

hlm 5 dari 10 hlm Put.No.57/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Roni Bin Arkani** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Permufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu”**, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **Roni Bin Arkani** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak dan melawan Hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Roni Bin Arkani** selama : **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sisa diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang terdapat bercak putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap/bong;
 - 5 (lima) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Redho Robbi Als Suk Bin Bandi.

hlm 6 dari 10 hlm Put.No.57/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 Februari 2012 Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PN.ME** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **RONI BIN ARKANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa terdakwa **RONI BIN ARKANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sisa shabu-shabu seberat 0,008 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pyrek yang terdapat bercak putih diduga sisa shabu-shabu;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu / bong;
 - 5 (lima) buah pipa kaca/pyrek;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dipergunakan dalam perkara Redho Robbi Als Bin Bandi;

hlm 7 dari 10 hlm Put.No.57/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2012 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh M.RUSLAN, SH.MM. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 04/Akta.Pid/2011/PN.ME, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 28 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 05 Maret 2012, memori banding mana telah juga diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan akta penyerahan memori banding pada tanggal 05 Maret 2012 Nomor : 04/Akta.Pid/2012/PN.ME;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 05 Maret 2012 Nomor : W6-U6/229/HK.Pid.01/III/2012;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat memori bandingnya yang pada intinya tidak ada

hlm 8 dari 10 hlm Put.No.57/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 Februari 2012 Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PN.ME, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan risalah banding tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa secara keseluruhan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara a quo sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 Februari 2012 Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PN.ME **dapat dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

hlm 9 dari 10 hlm Put.No.57/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor :**

14/Pid.Sus/2012/PN.ME tanggal 22 Februari 2012 yang dimintakan
banding tersebut;-----

-----Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **SELASA**
tanggal **1 MEI 2012** oleh kami : **KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.** selaku Ketua
Majelis Hakim, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **DANIEL RIMPAN, SH.**
masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Maret 2012 Nomor :
57/PEN.PID/2012/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah
diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut
dibantu **Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. SILVESTER DJUMA, SH.

ttd.

2. DANIEL RIMPAN, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

hlm 10 dari 10 hlm Put.No.57/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.MH.

hlm 11 dari 10 hlm Put.No.57/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)